

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI  
MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID 19 DI DESA SELOREJO  
KECAMATAN DAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Gelar Sarjana Administrasi Publik



**OLEH:  
YUSTINA PASE ASA  
NIM. 2017210185**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2021**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI  
MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID 19 DI DESA SELOREJO  
KECAMATAN DAU**

Asa Yustina, Widi Iestari Asi, Setyawan Dody.

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi  
Malang

E\_mail: yustinpaseasa@gmail.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization*, tanggal 31 Desember 2019 ditemukan kasus pneumonia yang etiologinya tidak memiliki kejelasan yang berada di kota Wuhan, China. Kemudian 12 Februari 2020, WHO mengkonfirmasi fenomena tersebut dengan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Pemberian BLT dianggap mampu membantu perekonomian masyarakat di kala pandemi, dimana setiap individu dihimbau untuk tinggal di rumah (*stay at home*). Dari sudut ekonomi, kebijakan terbukti memberikan pertolongan pada perekonomian masyarakat. Namun di sisi lain pemberian BLT mengakibatkan sejumlah kontra di dalamnya.

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif, Temuan riset menggambarkan bahwa seluruh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Selorejo merasakan dampak adanya pandemik saat ini, sehingga bantuan dari pemerintah sangat perlu untuk situasi saat ini, sejumlah Langkah pencegahan penularan pandemic usai diupayakan, namun sampai saat ini virus corona tak kunjung hilang justru ketika diperlakukan PSBB atau PPKM dapat menekan aktivitas perekonomian masyarakat, segala aktivitas masyarakat di hentikan. Oleh karena kebijakan kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan pro dan kontra sehingga saat ini yang bisa dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai desa adalah menyalurkan bantuan pada masyarakat seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat lokal demi menopang dan mencukupi kebutuhan masyarakat terlebih lagi kepada masyarakat yang dasarnya kurang mampu.

***Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Covid-19***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Riset oleh WHO, tanggal 31 Desember 2019 ditemukan kluster pneumonia dengan etiologi tidak jelas, yang berada di Kota Wuhan, China. Fenomena ini semakin bertambah sampai munculnya angka korban yang signifikan. WHO telah memastikan bahwa covid-19 menjadi situasi darurat bagi kesehatan masyarakat dan tentunya bagi dunia. Kemudian 12 Februari 2020, WHO memastikan fenomena tersebut merupakan corona virus pada manusia yang dikenal sebagai Coronavirus Disease (Covid-19).

Di negara Indonesia munculnya penyakit covid-19 berawal pada Maret 2020 dengan hanya segelintir orang saja yang terpapar kasus tersebut, namun seiring berjalannya waktu kasus corona virus terus melonjak, dengannya beberapa usaha yang diupayakan pemerintah guna meminimalisir dampak pandemi covid-19. Salah satu upaya yaitu dengan adanya kebijakan *social distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghentikan virus tersebut. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi berbagai kegiatan diluar rumah, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sangat berdampak terhadap ketahanan ekonomi bagi rumah tangga yang terkategori kurang mampu (miskin).

Adanya virus covid-19 membawa keterpurukan pada warga yang tergolong miskin, menambah beban yang miskin semakin miskin dan diperparah tingkat kemiskinannya. Dinamika jumlah kemiskinan pada bulan maret tahun 2020 merupakan indikasi awal adanya dampak kasus corona pada tingkat kesejahteraan

masyarakat di negara Indonesia. Badan Pusat Statistik melakukan survei pada bulan maret 2020 bahwasanya kemiskinan terus mengalami kenaikan pada level 9,78%. Angka ini jelas mengalami kenaikan sebesar 0,56% poin dari kondisi awal pada bulan September tahun 2019 sebanyak 0,37% poin dari kondisi bulan maret 2019. Secara absolut jumlah masyarakat miskin pada bulan maret tahun 2020 meningkat sebanyak 1,63 juta jiwa menjadi 26,42 juta jiwa terhadap September 2019. Peningkatan ini sangat signifikan dibandingkan dengan kasus awal yang terjadi pada bulan maret 2015. Angka kemiskinan kian bertambah sebesar 0,86 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi awal pada September 2014 (Detiknews. 28 Juli 2020, Nuri Taufiq).

Akibat pandemi ini perekonomian masyarakat Indonesia terus mengalami penurunan, hasil survei Badan Pusat Statistik, kuartal II tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan sebanyak 5,32% terhadap kuartal I tahun 2020, yang sebelumnya *economic growth* di Indonesia bertumbuh hanya 2,97%, menurun sebesar 5,02 persen terhadap tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan turunnya kegiatan perekonomian domestik, yang berakibat akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, (Compas.Com. 11 Agustus 2020).

Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya, salah satunya ialah membuat refocusing dana dari beragam sumber dana yang ada. Salah satu sumber dana yang melakukan pemfokusan ulang ialah Dana Desa. Yang semula diperuntukan pada pembangunan serta pengembangan desa, diubah untuk disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana.

Untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan pandemi covid-19 bagi penyelenggaraan perekonomian di pedesaan, mengenakan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) serta guna rangka penghadapan ancaman yang menyerang sistem perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah guna mengurangi akibat yang diberikan pandemi covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pada pasal 2 ayat (1) huruf (i) dengan ini bahwa pemanfaatan dana desa dianggap perlu untuk digunakan kepada keperluan-keperluan yang dianggap lebih penting dan bersifat membantu kepada kesejahteraan masyarakat desa, seperti pengalokasian dana tersebut kepada bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada warga yang tergolong miskin dan terkena akibat dari adanya pandemic covid-19.

Kementerian Desa menetapkan penganggaran dana desa di tahun 2020 sebanyak Rp 72 triliun. Dana tersebut diperuntukan demi kebutuhan BLT-Dana Desa yang dialokasikan sebesar 20 hingga 30% dari jumlah keseluruhannya, atau kurang lebih sekitar 22,4 triliun. Program itu dilimpahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun jumlah nominal BLT-Dana Desa sebesar Rp.600.000 yang diberikan setiap keluarga yang memenuhi kriteria golongan miskin dan terdampak, di setiap bulannya selama 3 bulan dan untuk tiga bulan setelahkan akan diberikan sebesar Rp.300.000, (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa Tahun 2020).

Syarat serta ketentuan serta teknis dalam pencatatan sampai pelaksanaan distribusi BLT-Dana Desa tercantum dalam Permendesa No. 6 Tahun 2020, tentang

perubahan atas Permendesa PD TT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 guna mengantisipasi juga menyesuaikan perkembangan menyebarnya covid-19, seperti mengizinkan perangkat desa mendistribusikan BLT pada warga terkategori miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pada pasal 8A, aturan tersebut menyebutkan syarat atas warga yang akan menerima BLT yaitu, keluarga tidak lagi memiliki mata pencaharian, warga yang belum mendapatkan bansos, warga dengan anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, warga miskin yang berdomisili di desa tersebut, calon penerima bantuan bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja.

Dengan adanya Permendesa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menjadi dasar hukum serta implementatif dalam penyaluran BLT pada warga miskin di desa. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintahan desa memprioritaskan pendistribusian BLT dengan tertib, adil, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan proses secara administratif.

Menurut Ketua Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, didapati sejumlah masalah terkait program BLT-Dana Desa, seperti Dana Desa yang belum diterima pada Rekening Kas Desa (RKD). Selanjutnya Dana Desa yang sudah didapat, tetapi terlambat disalurkan kepada masyarakat miskin. Beberapa kendala tersebut diakibatkan karena aspek yang beragam antara lain masalah Dana Desa yang belum diterima Rekening Kas Desa diakibatkan karena desa dengan status dalam pembahasan di Kemendagri. Dengan kondisi desa yang belum jelas, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam penyaluran BLT Dana Desa ke Rekening Kas Desa. Faktor lain yang ditemukan adalah perangkat desa yang belum

mampu mengunggah Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Sistem Keuangan Desa, yang mengakibatkan terkendalanya pencairan Dana Desa untuk masuk ke Rekening Kas Desa. Disamping masalah proses penyaluran yang lambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, menimbulkan adanya konflik di desa dan sebagainya karena adanya rasa kecemburuan sosial.

Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dan penyaluran BLT, Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 didapati anggaran dana desa sebanyak 7,570 triliun untuk dialokasikan ke 7,724 desa. Sementara itu progres penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk bulan pertama sejumlah Rp 517,89 miliar (99,96%), dan bulan kedua sejumlah Rp 513,46 miliar (98,47%), bulan ketiga sejumlah Rp 441,43 miliar (81,66%), bulan keempat sejumlah Rp 16,9 miliar (7,64%) dan bulan kelima sejumlah Rp 2,3 miliar (0,88%). Secara keseluruhan di Jawa Timur BLT-Dana Desa telah disalurkan kepada kurang lebih 863.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), (Kominfo Jatim, 25 Agustus 2020).

Sementara itu di Kabupaten Malang akan dilaksanakan Program BLT-Dana Desa yang terdata bahwa terdapat 3 kecamatan dan 5 kelurahan serta 19 desa dengan total keseluruhan sebanyak 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa di Kabupaten Malang. Salah satu Desa yang menjadi lokus penelitian peneliti yang masuk dalam skema bantuan itu yaitu Desa Selorejo. Rincian anggaran untuk pemberian BLT sebesar Rp 570 juta kepada warga desa yang mengalami penyusutan di bidang ekonomi. Pengajuan datanya berkisar 1.630/an namun dari pengajuan tersebut terealisasi sekitar 1.432 orang kurang lebihnya. Di desa Selorejo penyaluran bantuan dilaksanakan pada tahap kedua dan disalurkan pada bulan Mei 2020, total keseluruhan penerima bantuan yaitu 328 orang, di satu sisi masih

terdapat kurang lebih 300 warganya yang belum sama sekali menerima bantuan. ujar Bambang Soponyono selaku Kepala Desa, (Surya Malang.Com. 20 April 2020).

Pemberian BLT secara umum bisa menolong memudahkan ekonomi rumah tangga di masa pandemi, dimana orang direkomendasikan buat bertempat di rumah( stay at home). Secara ekonomi, program ini sudah menolong perekonomian warga dalam tingkatkan daya beli. Tetapi di satu sisi pemberian BLT dari bidang sosial sudah memunculkan luapan berbentuk bentrokan. Faktornya sebab penerapan distribusi di sebagian tempat tidak dicoba dengan cara positif, seimbang serta bijak, alhasil menimbulkan luapan diantara warga. Secara mendatar hendak terjalin kecemburuan antar masyarakat yang bisa memunculkan akibat bentrokan sosial berkelanjutan dan dapat pula hendak memunculkan bentrokan lurus sebab beberapa warga hendak mendakwa rezim tidak jujur serta tidak betul dalam cara distribusi.

Serupa keadaanya di Dusun Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Selasa 19 mei 2020, berlangsung tindakan pembakaran posko gabungan kewajiban penanganan covid- 19 serta kantor kepala dusun. Pemicunya sebab distribusi yang tidak pas target. BLT sebaiknya ditujukan pada masyarakat sebesar Rp. 600. 000 atau KK, tetapi faktanya tidak pas target. Masyarakat yang memiliki rumah tidak pantas ditempati malah tidak mendapat pertolongan, sedangkan itu masyarakat yang rumahnya permanen memperoleh dorongan. Masyarakat mensinyalir kalau kepala dusun pilih kasih, alhasil masyarakat menggila,( Kompas. Com, Sabtu 13 Mei 2020).



Tidak hanya akibat kepada tampaknya bentrokan, akibat lain yang ditemui merupakan faktor tampaknya penggelapan. Kemampuan terbentuknya penggelapan dikala penguasa menggelontorkan pertolongan buat masyarakat yang dihadapi kelemahan ekonomi dampak pandemi covid- 19. Kecurangan anggaran pertolongan bisa saja anggaran- anggaran yang sudah ditransfer bermasalah dalam pelaksanaannya, pertolongan yang diperoleh jumlahnya tidak cocok dengan jumlah yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Akibatnya cukup parah sebab dapat mengakibatkan bentrokan. Distribusi yang tidak pas target dapat memunculkan pungutan liar dampak informasi pemeroleh yang amburadul.

Peneliti menganggap bahwa hal tersebut menarik dan memutuskan untuk mengkajinya dengan dalam pada suatu penelitian, mengenai penyaluran BLT serta seperti apa implementasi program BLT bagi masyarakat yang terkena akibat covid- 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan untuk mencari tahu aspek yang mendukung serta yang menghambat dalam proses penyaluran program BLT. Dengannya, judul penelitian yang dapat peneliti rumuskan yakni, **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Program BLT pada warga miskin terdampak Covid 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program BLT bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam konsep Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin terdampak covid 19 di Desa Selorejo Kecamatan Dau.

2. Manfaat Akademis

Sebagai sumbangan ilmu bagi mahasiswa dalam meneliti terkait judul yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin 2008. *“Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara”*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2018. *“Dasar-dasar kebijakan publik”*. Bandung. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *“Kebijakan Publik”*. Bandung. Cv Pustaka Setia
- Autowriten.2019.<http://documents.worldbank.org/curated/en/65229146803923923/pdf/673240WPOBLT0T00Box367866B00PUBLIC0> di akses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Autowriten.2020.<http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/blt> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Autowriten. 2019. <https://nasional.tempo.co> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Autowriten.2019.<https://surabaya.liputan6.com/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Autowriten.2020.<https://www.alodokter.com> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Autowriten.2020.<https://www.bappenas.go.id/> diakses pada 5 Oktober 2021
- Handoyo, eko. 2012. *“Kebijakan publik”*. Semarang. Widya Karya
- KOMINFO JATIM. (25 Agustus 2020). Rekonsiliasi Penyaluran Blt Dd Di Jatim Dilaksanakan. Diakses 20 Oktober 2020.
- Miles, dkk. 2014. *“Qualitative Data Analysis”*. London. SAGE Publications, inc
- Moleong, lexy J. 2016. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bamdung. Pt. Remaja
- Mulyadi, D. 2015. *“Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan”*. Bandung: Alfbeta.
- Setyawan, Dody. 2017. *“Kebijakan Publik”*. Malang: Intelegensia Media
- Sugiyono.2016. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: ALFABETA CV.
- Suharno. 2008. *“Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik”*. Yogyakarta : UNY Press.
- Surya Malang.com. Pemerintah Desa Kota Batu Kebut Pendataan Warga, Kriteria Keluarga Miskin Sudah Tidak Sesuai. Senin, 20 april 2020. Diakses 20 oktober 2020.
- Syahida, Agung Bayu. 2014. *“Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009”* Tanjungpinang. Jurnal.